



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 -2026

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang.

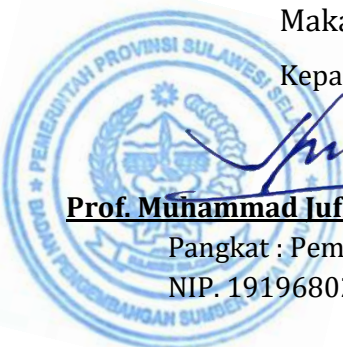
Hendaknya Rancangan Akhir Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

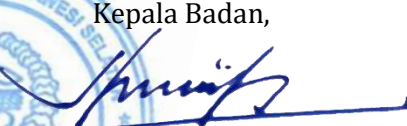
Rencana Strategis (Renstra) BPSDM yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih beriring harapan semoga apa yang telah kita kerjakan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT.

Makassar , 29 Mei 2023

Kepala Badan,




Prof. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Manusia BPSDM 18

2.3 Sarana dan Prasarana 22

2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan 28

2.4.1 Jumlah Lulusan Pengembangan Kompetensi Aparatur 28

2.4.2 Kondisi Capaian Kapasitas Manajemen Diklat 31

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan 34

2.5.1 Tantangan 34

2.5.2 Peluang 35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPSDM PROV.SULSEL 37

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan 39

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri 41

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 41

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 45

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BPSDM PROV.SULSEL 49

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPSDM PROV.SULSEL 77

5.1 Sasaran Jangka Menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sulawesi Selatan 79

5.2 Arah Kebijakan 79

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 81

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas 81

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BPSDM PROV.SULSEL .104

BAB VIII PENUTUP 106

8.1 Kaidah Pelaksanaan 106

8.2 Pedoman Transisi 107



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1

Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;

- g. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerja, dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - cc. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - dd. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - ee. Badan Pendapatan Daerah;
 - ff. Badan Kepegawaian Daerah;
 - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ii. Badan Penghubung Daerah; dan
 - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Selain Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) juga memuat renstra Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri Rencana Strategis Biro Lingkup sekretariat daerah dan Rencana Strategis Unit Pengelola Teknis (UPT) Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Para Kepala Bidang Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing;

- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 8 September 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

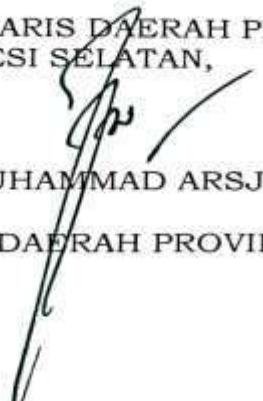


BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 8 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 34



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 98 / IV / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2024 -2026;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 -2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 07);
- 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

: Menyusun nama-nama pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA

: Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 bertugas :

 - a. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra SKPD Tahun 2024-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2024-2026;

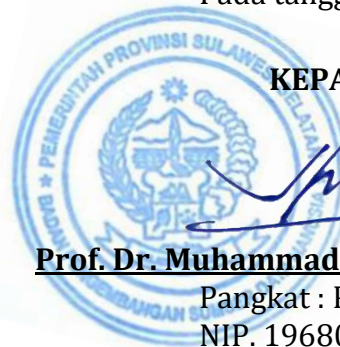
- d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Renstra SKPD Tahun 2024-2026;
- e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra;
- f. Menyusun Renstra SKPD Tahun 2024-2026.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggung jawab terhadap penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan (DPA SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 03 April 2023



KEPALA BADAN

Prof. Dr. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 98 / IV / 2023

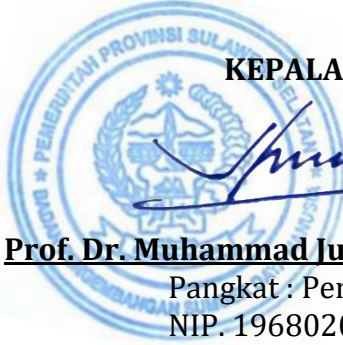
Tanggal : 03 April 2023

Tentang : Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Daftar Nama – nama Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan Renstra Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Penyusunan Renstra di BPSDM
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muhammad Akbar Sutarman, S.STP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Soeprapto, S.Psi, M.Psi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



KEPALA BADAN

Prof. Dr. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yang lebih lanjut akan menjadi

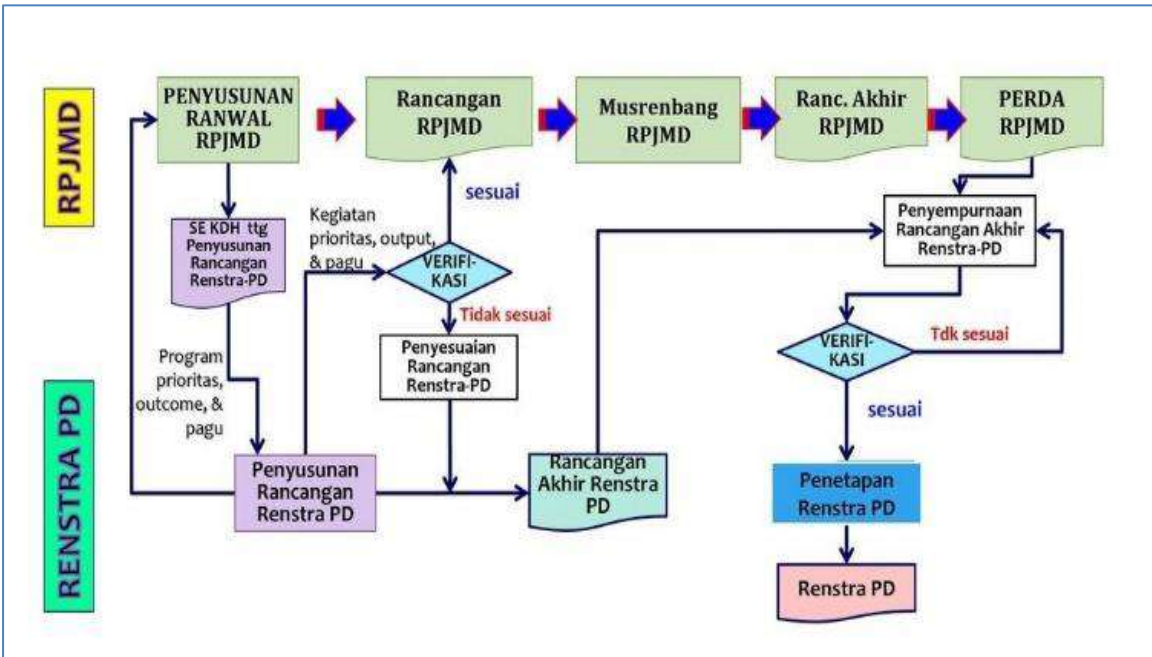
pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara garis besar adalah diawali dengan Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian / penuangan hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen

Penyusunan Renstra Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPD 2024-2026 dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra BPSDM Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor 286);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Adapun tujuannya adalah diperolehnya Dokumen Perencanaan yang Bermutu, Komprehensif, Sinergis dan Berkesinambungan sebagai pedoman bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta Menjadi pedoman bagi BKPSDM kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam penyusunan Renstra Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan K/L dan penentuan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran**, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI Rencana dan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif mengemukakan program adalah merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sedangkan kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dan pendanaan indikatif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

BAB VIII Penutup, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : “Unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 3) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;
- (5) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- #### 2. Bidang

Bidang terdiri atas :

- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan;
- b. Bidang Kompetensi Teknis;
- c. Bidang Kompetensi Fungsional;
- d. Bidang Kompetensi Manajerial;

Setiap Bidang terdiri atas :

1. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Kompetensi Teknis, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Kompetensi Fungsional, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

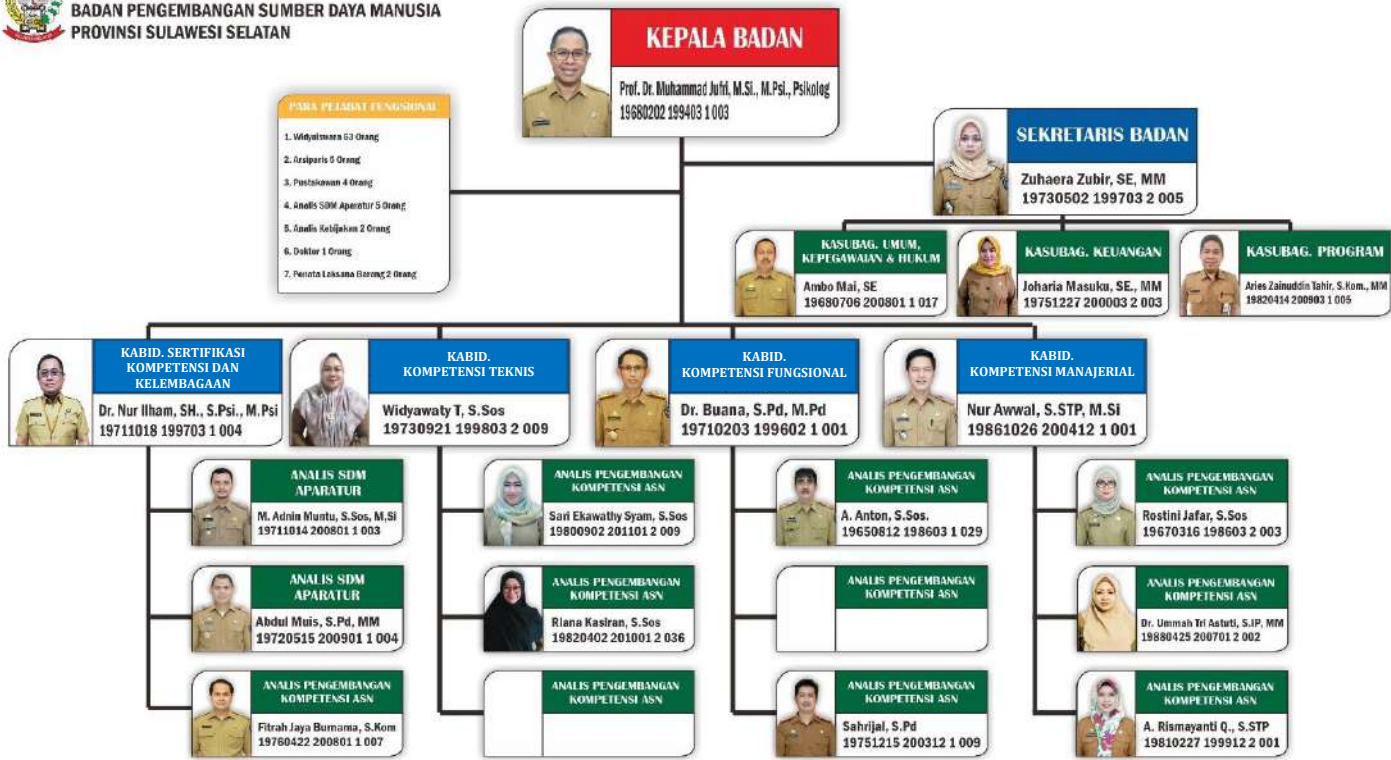
4. Bidang Kompetensi Manajerial, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Urusan Tugas dan Fungsi sampai dengan Satu Eselon dibawah Kepala OPD

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Sekretaris	a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		negara; i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi; k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; l. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan; m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; q. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dokumentasi, dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Kepala Sub Bagian Program	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran; g. menghimpun dan menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi program dan kegiatan Badan; h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; i. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan dan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi; j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Kepala Sub Bagian Umum	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dnn/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut Jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris; l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas; m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Badan, upacara, kehumasan, dan keprotokolan; o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai; p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan; t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara; u. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian; v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; y, menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturannya; z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan aa.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan; h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan; i. mengoordinasikan pelaksanaan pembukuan, akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan; j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; k. menyusun realisasi perhitungan anggaran; l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan; n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyiapkan dan merumuskan bahan kebijakan teknis

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan; g. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri Provinsi; i. mengoordinasikan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar; k. mengoordinasikan dan melaksanakan kerja sama antarlembaga; l. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti; g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri; h. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; i. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Fungsional

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional; g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; h. melaksanakan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penunjang kepegawaian bidang pengembangan aparatur meliputi pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan, Pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional, pembinaan jabatan fungsional; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Manajerial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Manajerial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan; h. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; i. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Manusia BPSDM

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan SDM Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan

Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selain itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Serifikasi Penyelenggaraan (LSP) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki Unit Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).

Sejak tahun 2009, BPSDM telah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) berdasarkan ISO 9001:2015 dengan demikian, Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat Aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan.

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. agar dapat terciptanya BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juni 2022, jumlah ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 15 orang Eselon IV yang terdiri 3 (tiga) orang kasubbag dan 12 orang kasubid. Selain itu BPSDM juga didukung oleh 81 (delapan puluh satu) tenaga fungsional yang terdiri dari 55 (Lima puluh lima) orang fungsional Widyaiswara, Fungsional Arsiparis sebanyak 8 (Delapan) Orang, 6 (enam) orang fungsional pustakawan, 3 (tiga) orang fungsional Analis Kebijakan, fungsional Analis SDM Aparatur 5 (Lima) orang, 2 (dua) orang Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia dan 1 (satu) orang Fungsional dokter.

Tabel 1.1.
Jumlah Pejabat Struktural BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	9	4	13
Total		13	6	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Tabel 1.2.
Jumlah Pejabat Struktural
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Keterangan	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Golongan IV	1	5	2	8
2	Golongan III	-	-	11	11
3	Golongan II	-	-	-	-
4	Golongan I	-	-	-	-
Total		1	5	13	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA.2022

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Fungsional Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fungsional Widyaiswara Ahli Utama	10	5	15
2	Fungsional Widyaiswara Ahli Madya	27	6	33
3	Fungsional Widyaiswara Muda	3	5	7
4	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	1	1	2
5	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	3	2	5
6	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
7	Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	3	4
8	Fungsional Pustakawan Ahli Muda	1	1	2
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	1	-	1
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	2	2
11	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda	-	3	3
12	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	2
13	Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia	2	-	2
14	Fungsional Dokter	1	-	1
Total		51	30	81

Sumber data: Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov. Sulsel TA.2022

Tabel 1.4

Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	IV/e	-	5	5
	IV/d	11	-	11
	IV/c	10	1	11
	IV/b	14	6	20
	IV/a	11	8	19
Sub Total		46	20	66
Golongan III	III/d	15	15	30
	III/c	8	9	17
	III/b	3	4	7
	III/a	6	3	9
Sub Total		32	31	63
Golongan II	II/d	3	1	4
	II/c	-	1	1
	II/b	1	2	3
	II/a	1	-	1
Sub Total		5	4	9
Golongan I	I/d	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/a	-	-	-
Sub Total		-	-	-
TOTAL		83	55	138

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Tabel 1.5

Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Pendidikan formal yang ditamatkan pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Golongan II								Jmlh		Golongan III								Jmlh		Golongan IV										Jmlh		Jmlh Total	
		A		B		C		D				A		B		C		D				A		B		C		D		E					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	SD									0	0									0	0											0	0	0	0
2	SMP									0	0									0	0											0	0	0	0
3	SMA	1		1	2			1	2	4	3									0	0											0	0	4	3
4	SARJANA MUDA / D III							1	0	1	1			1	3					4	1											0	0	4	2
5	SARJANA 1 (S1)							1		1	0	5	3	2	1	2	7	9	10	18	21	1	1		1			1				2	2	21	23
6	SARJANA 2 (S2)									0	0			1	2	3	2	4	2	8	6	8	5	6	4	6	1	8				28	10	36	16
7	SARJANA 3 (S3)									0	0						2	3	2	3	2	2	8	1	4		2			5	16	8	18	11	
	JUMLAH									0	0									0	0											0	0	83	55
	TOTAL PEGAWAI BPSDM																											138							

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Pelaksanaan pelatihan dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Dana Retribusi Layanan Pendidikan untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, analisis kebutuhan diklat dan

evaluasi dampak diklat. Layanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas :

1. Pelatihan Kepemimpinan, yaitu:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

2. Pelatihan Dasar dan Diklat Pra Jabatan, yaitu:

- Pelatihan Dasar (Latsar) untuk CPNS
- Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2
- Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2

3. Pelatihan Teknis

4. Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural

5. Sertifikasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)

2.3 Sarana dan Prasarana

A. Kampus - I

Dukungan sarana dan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 M² dengan sertifikat No. 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio dan Dapur serta fasilitas olah raga, Ruang Fitnes, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 orang dan Asrama yang disiapkan pada Gedung D Lantai II, III, IV, V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada Gedung C sebanyak 3 ruangan dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang dan aula gedung D Lt. I.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. Daftar Jumlah Luas Areal Tanah Dan Bangunan

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	6,480	Jl. ST Alauddin No. 105 B Makassar	Sertifikat No. 55 tgl 28 Sept 1987 di bangun TA. 1983/1984
2	Bangunan	4.000	- sda -	
3	Non Bangunan/ Pelataran	1.500	- sda -	
4	Belum di dimanfaatkan	695	- sda -	

2. Daftar Jumlah Ruangan Belajar (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas Gedung C Lt. I	3 unit	96	40	Di bangun TA.1983/1984
			66	30	Sda
			66	30	Sda
2	Ruang Aula Gedung B Lt. II	1 unit	35 x 25	500	Di Renovasi T.A. 2011
3	Ruang Server Jaringan Data Base / Informasi Gedung B Lt. I	1 unit	2 x 2,5	3	Di Renovasi T.A. 2011
4	Ruang Kelas Gedung D Lt. I	1 unit	6 x 10	100	Di bangun TA. 2005
9	Ruang Perpustakaan Gedung D Lantai I	1 unit	5 x 10	30	Di bangun TA. 2005
10	Ruang Audio Visual (Studio) Gedung E Lantai II	1 unit	7 x 15	30	Di bangun TA. 2009

3. Daftar Jumlah Asrama Dan Kapasitas

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai II Ged. C	12	12,5	3	36	
	Lantai III Ged. C	9	24,00	4	36	
2	Lantai II – V	32	21,78	2	64	
	Gedung D					
	JUMLAH	53	-	-	136	

4. Daftar Jumlah Ruangan Makan / Kantin

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Gedung B Lt. I	2 ruangan	6 x 20 m	150 org	
			6 x 10 m	40 org	
2	Ruang Makan Gedung D Lt. I	1 ruangan	9,9 x 5,1 m	50 org	
3	Ruang Binatu/Laundry Badan Diklat Gedung A Lantai I	1 unit	4,5 x 10 m	-	
4	Ruang Kantin Koperasi Badan Diklat Gedung E Lantai I Perpustakaan F	1 unit	6 x 13,20 m	20 org	
5	Ruang Gedung E Badan Diklat Lantai I	1 unit	3,1 x 3,4 m	5 org	

5. Daftar Jumlah Ruangan Bangunan Lainnya.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	Gedung Peribadatan	1 unit	8 x 8		Th. 2008
II.	Gedung Perkantoran	1 unit			Dibangun TA. 1983/ 1984 dan dalam keadaan rusak dan perlu untuk direnovasi
	dengan rincian, sbb :				
	Gedung A Lt. I , II dan III	8 ruangan			

B. KAMPUS - II

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Kampus II Ex IPDN secara keseluruhan adalah seluas 10.363 M² sesuai dengan Lampiran Nomor Keputusan Gubernur Sulawesi` Selatan No. 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitnes, Ruang Karaoke, Dapur serta fasilitas olah raga, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian sebagai berikut : Asrama Garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah, sehingga daya tampun untuk Asrama

Putra sebanyak 40 orang. Sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 6 Kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 12 orang dan Lantai II terdapat 6 kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 12 orang, sehingga daya tampung untuk asrama Putri sebanyak 24 orang. Asrama untuk Paviliun terbagi 4 unit, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 buah sehingga daya tampung untuk Pavilun sebanyak 20 orang. Sedangkan ruang belajar terdiri dari : Ruang belajar kepramugarian sebanyak 1 unit dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan Peserta 1 unit, Aula utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, Ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat sebanyak 4 unit, ruang Lounge sebanyak 1 unit, Ruang makan sebanyak 1 unit, Masjid, Ruang Binatu/Laundry, Ruang Tamu Pimpinan, selain itu terdapat pula Fasilitas olahraga, Apotek/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), Kantin/Warkop, Fasilitas Perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. Daftar Jumlah Luas Areal Tanah Dan Bangunan

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	10.363	Jl. Cendrawasih Kel. Sambung Jawa Makassar	Sertifikat No. 24 tgl 15 Juli 1992
2	Bangunan			
3	Non Bangunan / Pelataran			
4	Belum di manfaatkan			

2. Daftar Jumlah Ruangan Belajar (Kelas/Diskusi)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas / Diskusi / Seminar	6 unit	7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m		Direnovasi T.A. 2013
					Sda

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
			7 x 6,5 m 6 x 8 m		Sda
2	Ruang Aula	1 unit	10 x 34	300	Di Renovasi T.A. 2013

3. Daftar Jumlah Asrama Dan Kapasitas

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Asrama Garuda (Putra)	2 buah				
	Lantai I	2	6 x 10 m	10	20	
	Lanmtai II	2	6 x 10 m	10	20	
2	Asrama Putri (Depan)	2 buah				
	Lantai I	1	4 x 26 m	11	11	
	Lantai II	1	4 x 26 m	14	14	
3	Asrama Paviliun terdiri dari :					
	1. Paviliun Indira	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	2. Paviliun Riska	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	3. Paviliun Sofia	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	4. Radisya	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
JUMLAH		6 buah	-	65	85	

4. Daftar Jumlah Ruangan Makan, Kantin/Warkop, Sarana Olahraga/ Hiburan, Sarana Kesehatan Dan Sarana Perbankan

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Utama (Ayunsri)	2 ruangan	20 x 8 m 14 x 8 m	200 org 80 org	
2	Ruang Kantin/Warkop	1 ruangan	10 x 4 m 4 x 5 m	50 org 30 org	
3	Klinik Praja Rindra Care dan Apotek Kimia Farma dengan fasilitas Fisoterapy dan Radiology	1 unit	25 x 8 m		
4	Bank SulSelBar dan Fasilitas ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri	3 unit	10 x 8 m 3 x 3 m 3 x 3 m		

5. Daftar Jumlah Ruangan Bangunan Lainnya.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	7 x 25		Th. 2013
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Direnovasi TA. 2016
	dengan rincian, sbb :				
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 5		Sda
	- Sekretaris Badan	1 ruangan	6 x 4		Sda
	- Ruang Subag Keuangan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Keuangan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Subag Program	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Subag Umum & Kepegawaian	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Subag Umum & Kepegawaian	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabid Kepemimpinan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Kepemimpinan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabid Teknis Fungsional	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Bidang Teknis Fungsional	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabid Perencanaan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Bidang Perencanaan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Bidang Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Widyaiswara	3 ruangan	5 x 8		Sda
	JUMLAH	1 Unit / 18 Ruangan			

C. KAMPUS – III

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupaya untuk mengembangkan kompetensi, sebagai upaya mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk membangun profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam Negeri maka diperlukan perencanaan relokasi baru gedung kampus yang berlokasi diluar Kota Makassar yang lebih modern dengan luas area yang cukup dan memenuhi syarat sebagai tempat pelatihan. Rencana relokasi baru gedung tersebut mudah mudahan dapat terealisasi.

2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Pim Tingkat III dan Pelatihan Pim Tingkat IV.

Dengan demikian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan, selanjutnya, capaian kinerja pelayanan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, dapat juga dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program dimana berdasarkan indikator capaian program, kinerja pembangunan dan pelayanan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan periode tahun 2024-2026 yang ditunjukkan dalam bentuk berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024-2026, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi Pelatihan Kepemimpinan, Pelaksanaan Pelatihan Latsar, Pelaksanaan Pelatihan Revolusi Mental. Pelaksanaan Pelatihan Fungsional. Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Pelaksanaan Pelatihan Pemerintahan. Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jumlah lulusan diklat dan tingkat pelayanannya.

2.4.1 Jumlah Lulusan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Berdasarkan data rekapitulasi dari Tahun 2018 sampai 2022, persentase lulusan Pengembangan Kompetensi secara realisasi sudah melebihi target. Secara rinci lulusan diklat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.23
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SDM
 Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)		85		80	80	80	85	85	80,02	80,05	80,76	86,35	86,70	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
2	Nilai Akreditasi Kelembagaan		82		80	80	82	82	82	80,67	818,67	82,02	82,15	82,23	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98
3	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah		82		70	70	70	80	80	70,67	70,15	72,15	74,12	81,25	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98
4	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik		100		98	98	98	98	98	98,02	95,63	96,85	98,07	98,94	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98
5	Persentase Temuan Material		0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2	2	2	2

Tabel 2.1.
Jumlah Lulusan yang mengikuti Pengembangan Kompetensi
Tahun 2018-2022

NO	NAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30	-	-	-	-
2	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	120	85	30	40	30
3	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	120	90	30	120	-
4	Kegiatan Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS	92	540	210	-	-
5	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat	25	-	-	-	30
6	Diklat Fungsional P2UPD	25	-	-	-	-
7	Diklat Fungsional Perencana Muda	-	22	-	60	-
8	TOF Widyaiswara	-	50	-	55	-
9	Diklat Fungsional Calon Widyaiswara	-	-	30	30	-
10	Diklat TOT Substantif Diklatpim III dan IV	-	-	-	-	-
11	Pengembangan Kapasitas Penyelenggara dan Widyaiswara melalui Kerjasama Internasional	-	9	-	-	-
12	Diklat Fungsional Auditor	-	-	-	-	30
13	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	90	60	90	-	-
14	Diklat Penatausahaan Keuangan	60	60	60	30	-
15	Diklat Teknis Manajemen Kearsipan	30	60	60	-	-
16	Diklat Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	30
17	Diklat Penguatan Spiritual Kepala OPD	-	-	-	-	53
18	Diklat Kapasitas Perbendaharaan	-	-	-	-	159
19	Diklat Kompetensi Fasilitator Pelaku UKM	-	-	-	-	80
20	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	80	39	-	35	-
21	Diklat Penyusunan Kontrak dan Dokumen	30	-	-	-	-
22	Diklat Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	-	30	352	-	-
23	Diklat Administrasi Kepegawaian	-	30	30	-	-
24	Diklat Manajemen KUMKM	-	-	30	-	-
25	Diklat Kesekretariatan DPRD	-	-	29	-	-
26	Diklat Training Officer Course (TOC)	-	-	24	30	30
27	Diklat Teknis Substantif SoftSkill bagi Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-	30	-	-	-
28	Diklat TOT Substantif Diklatpim III dan IV	-	-	-	30	30
29	Diklat Teknis Substantif Management of Training (MOT)	-	-	-	30	30
30	Diklat Teknis Substantif Aparatur Pembina Koperasi	-	26	-	-	-
31	Pengembangan Kompetensi Bagi Tenaga Pengembangan Kompetensi	-	-	25	35	-
32	Diklat Teknis AKIP/LAKIP	-	-	35	30	-
33	Diklat Teknis Administrasi Keuangan	-	60	-	-	-
34	Pengembangan Kompetensi Integritas PNS	-	36	-	-	-

NO	NAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
35	Diklat Pengembangan Kepemimpinan melalui Komunikasi Publik yang Efektif	-	27	-	-	-
36	Pengembangan Kepribadian Aparatur	-	60	-	-	-
37	Manajemen Konflik	-	38	-	-	-
38	Legislatif Drafting Bagi Anggota DPRD	-	-	-	-	-
39	Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah	-	27	-	-	-
40	Tata Cara Pemerintahan Desa/Manajemen Pemerintah Desa	10	-	-	-	-
JUMLAH LULUSAN		712	1.399	718	525	502

Dari data di atas dapat dilihat masih kecilnya jumlah dan persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan) dibandingkan jumlah seluruh PNS di Provinsi Sulawesi Selatan serta terhadap kebutuhan pemenuhan kompetensi dan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai data yang diatas hingga tahun 2022, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan telah meluluskan sebanyak 502 orang aparatur Provinsi Sulawesi Selatan dari total 21.646 orang pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari segi kuantitas terlihat bahwa 7,65% ASN telah bersertifikasi diklat, namun data tersebut belum bisa menunjukkan aparatur mana saja yang sudah terlayani dan yang belum pernah mengikuti diklat sama sekali. Berdasarkan data tersebut, terdapat 92,35% ASN atau sebesar 15.372 orang ASN yang belum terlayani diklat/pengembangan kompetensi baik pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, teknis inti maupun teknis umum dan fungsional. oleh sebab itu kelompok aparatur tersebut menjadi prioritas sasaran kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

2.4.2. Kondisi Capaian Kapasitas Manajemen Diklat

1. Aspek Fungsi Manajemen

- a. Aspek Perencanaan Diklat; Perencanaan diklat yang dihasilkan sudah didasarkan pada identifikasi kebutuhan diklat dengan Perangkat Daerah, tetapi belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan diklat atau analisis kebutuhan diklat .
- b. Aspek Pengorganisasian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah sangat ramping struktur, yaitu meliputi 8 unit kerja.

- c. Aspek Pelaksanaan Diklat; Pelaksanaan diklat sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan diklat yang berlaku di tingkat nasional.
- d. Aspek pengembangan diklat; pengembangan diklat telah menghasilkan grand design pengembangan diklat.

2. Aspek Unsur Manajemen

- a. SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kapasitas SDM aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah representatif untuk penyelenggaraan diklat di level nasional
- b. Kurikulum; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki kurikulum diklat teknis substantif yang sudah relevan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Akreditasi dan Standar Manajemen
 - Pengakuan Standar Pelayanan Diklat berstandar internasional yaitu Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008
 - Pengakuan Akreditasi Penyelenggaraan Diklat A untuk seluruh diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
- d. Prasarana dan sarana;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memiliki gedung perkantoran, gedung wisma, mesjid dan sebagainya.
- e . Penerapan TIK;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah mengembangkan beberapa aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun penerapannya dalam manajemen diklat masih belum optimal. Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini yang sudah diterapkan secara aktif yaitu website penyelenggaraan diklat dan e-learning.

Tabel T-C.24
Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.017.085.000	11.412.191.100	3.645.167.800	643.361.000	734.671.000	7.180.045.800	10.766.591.100	3.630.733.200	999.389.000	881.540.934	89,56	94,34	99,60	97,98	98,99	-0,93	-100,59
2	Belanja Daerah	28.742.500.697	38.106.420.423	29.371.024.365	31.698.085.893	30.891.049.883	26.488.611.764	34.907.007.157	26.087.176.575	30.792.565.149	29.569.380.007	92,16	91,60	96,13	97,14	95,72	15,35	20,58

Tingkat Pencapaian Realiasasi Pendanaan Pelayanan tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan, dimana Tingkat Pencapaian Realiasasi Pendanaan Pelayanan tertinggi berada pada tahun 2021 atau sebesar 97,14 persen. Sedangkan Tingkat Pencapaian Realiasasi Pendanaan Pelayanan terrendah berada pada tahun 2019 atau sebesar 91,60. dengan nilai rata-tara pertumbuhan sebesar 20,58 persen. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor diantaranya perencanaan anggaran/kegiatan, pengadaan barang & jasa, Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, dan proses pencairan dana yang tepat waktu.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan peran dan fungsi kelembagaan kediklatan di tingkat provinsi yaitu peran Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi.

Namun sebagaimana Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, penguatan lembaga diklat di provinsi perlu didukung untuk meningkatkan kategori dan jenis program diklat yang terakreditasi.

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah terakreditasi untuk melaksanakan program Diklat Dasar/Pra Jabatan CPNS dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi A, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi kediklatan di Provinsi Sulawesi Selatan serta fungsi sebagai lembaga pembina lembaga diklat di daerah.

Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat dipaparkan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kediklatan sebagai berikut :

2.5.1. Tantangan

Tantangan (treaths) bagi organisasi adalah faktor eksternal yang tidak dalam kewenangan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan tantangan yang mempengaruhi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian tujuan strategis adalah :

1. Terbatasnya regulasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM.

Dalam pelaksanaan diklat PNS, norma standar dan prosedur yang ada saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama untuk penetapan/pengaturan norma standard dan prosedur diklat fungsional dan teknis dirasakan masih kurang. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan diklat agar lebih berkualitas yang sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan birokrasi yang profesional.

2. Adanya Kelembagaan Pelatihan Regional Kementerian/ Lembaga di Daerah.

Penyelenggaraan diklat aparatur tidak hanya dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa lembaga pelatihan kementerian/ lembaga berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdekatan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih kompetitif.

3. Belum sepenuhnya diterapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama dan asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Melalui penerapan sistem merit diharapkan jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan diisi dengan memperhatikan kompetensi aparatur yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

4. Belum menjadi kebutuhan bagi Aparatur terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Diklat saat ini belum menjadi syarat utama dalam pengembangan karir ASN, terutama pada jabatan struktural. Pola karir yang ada juga belum melihat latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dipunyai ASN sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu.

5. Belum diperolehnya Jaminan Mutu Diklat (Akreditasi)

Jaminan kualitas mutu diklat hampir tidak dimiliki oleh seluruh Kabupaten/Kota. Padahal, tuntutan mutu diklat di era reformasi birokrasi sekarang ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dipungkiri lagi karena diiringi dengan tuntutan masyarakat akan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.

2.5.2. Peluang

Peluang BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggaraan pelayanannya berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung program pembinaan, manajemen dan pelayanan pengembangan Sumber Daya manusia. Dengan pencermatan tersebut memungkinkan secara kontiniu dan konsisten mengemban pelaksanaan tugas pokok guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun peluang kedepan dalam pembinaan, manajemen dan pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN adalah :

1. Regulasi kewenangan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi/diklat dan sertifikasi kompetensi kepada Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga diklat di tingkat provinsi. Hal ini tentu memberi peluang bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten/Kota dan ASN instansi di luar Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara.

Sebagai lembaga pelatihan pemerintah yang telah terakreditasi, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berpeluang untuk melakukan kerjasama pelatihan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan kementerian/lembaga baik yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Kemajuan teknologi informasi atau e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan baik sebagai sarana kegiatan pembelajaran pelatihan untuk menjadikan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Corporate University bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta sarana penyebarluasan informasi kediklatan maupun sebagai.

4. Tuntutan perkembangan kebutuhan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan.

Menjawab tantangan perubahan perkembangan pembangunan serta kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks sejalan dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah telah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki ASN yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi pemerintahan, dan kompetensi sosio kultural. Tentu kebijakan baru ini menjadi peluang bagi BPSDM sebagai lembaga yang diberi tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai acuan makro dalam pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara antara lain menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembenahan dan peningkatan kinerja melalui penerapan Sistem Merit yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep sistem merit dibangun berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memperhatikan keadilan dan kesinambungan. Melalui mekanisme berbasis merit, diharapkan tercipta ASN yang profesional, netral dan berintegritas, yang mampu mendorong birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang berkompeten dalam menangani berbagai permasalahan public (public affair) dan berorientasi pada kepentingan publik (public interest).

Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola pemerintahan Indonesia. Tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi ini adalah :

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

2. Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Khusus terkait dengan pengembangan sumber daya manusia aparatur hasil yang diharapkan adalah SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Lebih lanjut sasaran lima tahun ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus untuk menjadi pemerintahan berkelas dunia.

Penjelasan di atas juga memberikan gambaran dan arahan bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Untuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 meliputi rencana pengelolaan Penunjang Urusan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pengembangan Kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

Urusan Pengembangan Kompetensi aparatur ini sangat strategis karena merupakan modal utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kebutuhan Pengembangan Kompetensi aparatur dewasa ini semakin penting seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma pemerintahan (Good Governance, publik service excellent), serta globalisasi seperti integrated economic (MEA, ACFTA, WTO).

Renstra BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, serta memperhatikan terutama Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN dan RB RI), Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta memperhatikan pembagian kewenangan antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Beberapa perubahan kebijakan Aparatur yang dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung memberikan arah baru dalam kebijakan pengelolaan ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah memberi filosofi peran dan kewenangan yang lebih luas kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai unit organisasi yang melaksanakan fungsi Pendidikan dan Pelatihan.

Peran BPSDM secara nasional mencakup Pengembangan Kompetensi, Standarisasi, dan Sertifikasi, selanjutnya untuk tingkat provinsi BPSDM sebagai lembaga mandiri berperan dalam hal Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi dengan ruang lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi bagian organisasi perangkat daerah urusan kepegawaian yang memiliki peran Pengembangan Kompetensi. Disamping itu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah yang terakreditasi BPSDM Provinsi juga mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Pengembangan Kompetensi serta Lembaga pelatihan di daerah.

Ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan melayani menjadi salah satu persyaratan utama sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. BPSDM sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjalankan penunjang urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan ASN Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional, berintegritas, dan melayani.

Memasuki awal periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan masih dihadapi permasalahan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan memenuhi standar pelayanan kediklatan yang dibuktikan dengan tingkat dan jumlah program pelatihan yang terakreditasi serta jumlah alumni yang dihasilkan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi penunjang bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, masih mempunyai

permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Aspek Hasil Kerja (Kinerja)

- a. Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
- b. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun), sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.
- c. Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai.

2. Aspek Internal

Kapasitas dan Kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Diklat belum memadai untuk mencetak aparatur berkelas dunia

- a. Aspek kewenangan; Kapasitas dan kapabilitas BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencetak aparatur yang SMART ASN belum optimal.
- b. Aspek Perencanaan Diklat; Kapasitas dan kapabilitas perencanaan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam merencanakan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- c. Aspek Pengorganisasian; Kapasitas dan kapabilitas pengorganisasian BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan secara optimal.
- d. Aspek Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; belum tercapainya proses pembelajaran berstandar internasional dan pembelajaran jarak jauh.
- e. Aspek Evaluasi dan pengembangan diklat; Kapasitas dan kapabilitas evaluasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan Pengembangan Kompetensi.

3. Aspek Manajemen Pelatihan

- a. Aspek Sumber Daya Aparatur;
 - Masih terbatasnya pegawai BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu berbahasa inggris, bahasa mandarin dan bahasa arab secara aktif.

- Terbatasnya tenaga Widyaiswara yang memiliki sertifikat kompetensi teknis di mata diklat yang diampuhnya.
- b. Aspek Kurikulum;
 - Belum dimilikinya mata diklat yang berpengantar bahasa Inggris.
 - Belum dimilikinya kurikulum diklat unggulan yang diminati internasional dan selaras dengan pembangunan daerah.
- c. Aspek Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - Belum terkoneksi Unit-unit kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan aplikasi Pengembangan Kompetensi secara online.
 - Tahapan pengelolaan data administrasi Pengembangan Kompetensi belum optimal dalam memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK).
 - Belum optimalnya sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK).
- d. Aspek anggaran; Anggaran Pengembangan Kompetensi masih belum terpenuhi sebesar 0,34 % dari Total Belanja APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina dalam penyelenggaraan /pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan 4 (empat) lembaga yang kewenangan yang menangani Aparatur Sipil Negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. Namun demikian dalam Pengembangan Kompetensi teknis, pelaksanaannya tetap berpedoman pada kementerian/lembaga yang menjadi pembina.

Renstra kementerian/lembaga yang menjadi telaahan yang terkait kebijakan kediklatan yang disajikan meliputi 4 (empat) kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Adapun telaahan terhadap lembaga terkait tersebut disajikan pada uraian berikut :

a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tahun 2020-2024 menetapkan visi *“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*.

Untuk mencapai visinya tersebut, Kementerian PAN-RB telah merumuskan dan menetapkan Misi yang diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel;
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Professional dan Berkinerja Tinggi;

Gambaran di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara Program Kementerian PAN-RB dengan Pprogram Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan sebagaimana tertuang dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024 adalah *“Mewujudkan Pengelola*

ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Gambaran di atas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Rujukan Bangsa dalam Pembaharuan Administrasi Negara”.

Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

1. Pengembangan inovasi administrasi negara;
2. Pengkajian kebijakan;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
4. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tujuan organisasi LAN meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN;
2. Mengembangkan ilmu administrasi Negara;
3. Meningkatkan kualitas kebijakan;

4. Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi dibidang administrasi Negara.

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”

Visi tersebut yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1. Meningkatkan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
2. Menyelenggarakan sertifikasi aparatur pemerintah dalam negeri;
3. Mengembangkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan di atas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan pelatihan, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat dibidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun permasalahan hal tersebut yang dapat dirumuskan adalah masih belum optimalnya pelaksanaan fungsi/kewenangan yang dilimpahkan oleh kemeterian/lembaga terkait kediklatan antara lain sebagai pelaksana Pengembangan Kompetensi di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sertifikasi kompetensi, dan pembina lembaga diklat pemerintah daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan tinjauan sasaran Renstra Kementerian/Lembaga terkait adalah :

- a. Perubahan pendekatan lembaga pelatihan menjadi lembaga pengembangan sumber daya manusia menyebabkan banyak regulasi baru yang perlu disikapi dengan penyesuaian program kerja, sementara mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah tidak secara cepat dapat disinkronkan.
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta program Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur di tingkat pusat dan daerah;
- d. Mutu dan jumlah sarana dan prasarana BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum sesuai dengan standar dan tantangan kemajuan teknologi.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 20 Juni 2022 Nomor : 800/5767/BPSDM, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan pola kebijakan Diklat Satu Pintu. Dengan demikian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pusat Pengembangan Kompetensi SDM aparatur di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengidentifikasi jenis-jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan data tersebut melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) dan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat menunjang kebutuhan pengembangan SDM aparatur sesuai dengan isu-isu strategis yang berkembang.

Terkait dengan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ikut berperan serta dengan melaksanakan berbagai jenis Pengembangan Kompetensi sesuai dengan strategi penataan ruang yang diterapkan. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tenis dan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan sosial kultural bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan tema pengembangan kawasan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam peningkatan pengembangan SDM Aparatur. Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu keterkaitan aspek-aspek yang dianalisis menggunakan metode SWOT yang meliputi tahapan identifikasi Strength Mayor, Weakness Mayor, Opportunities Mayor dan Threats Mayor .

Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Strength Mayor, Weakness Mayor, Opportunities Mayor dan Threats Mayor.

Streng Mayor (Kekuatan Utama)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan-kekuatan internal BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh **Kekuatan Utama (Streng Mayor)** yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah layak menjadi lembaga diklat berstandar internasional, dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Kelembagaan yang sudah berbentuk Badan
2. Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi yang dinamis dan Berkelanjutan
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang
4. Ketersediaan Program Teknis yang Terakreditasi
4. Ketersediaan SDM Aparatur yang Kompeten
5. Akreditasi Diklat Pim dan Prajabatan
6. Terstandar ISO 9001:2015.

Weekness Mayor (Kelemahan Utama)

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan internal BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh **Kelemahan-Kelemahan Utama (Weekness Mayor)** yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kapasitas Sarana dan Prasarana yang terbatas
2. Masih adanya unsur dan Kualitas Manajemen BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang belum setara, yaitu Pengembangan Kompetensi (PK) masih lebih banyak memakai cara classical dan lebih berfokus pada Manajerial.
3. Fasilitator belum semua tersertifikasi Pengembangan Kompetensi Teknis
4. Fasilitator belum semua menguasai teknologi
5. Pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi yang sering terjadi Perubahan
6. Masih pasifnya Lembaga dalam mengembangkan Kompetensi Teknis

Opportunities Mayor (Peluang Utama)

Berdasarkan hasil analisis terhadap peluang-peluang (kekuatan eksternal) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh **Peluang-Peluang Utama (Opportunities Mayor)** yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Dukungan pimpinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan dalam penggunaan Teknologi Informasi

2. Penerapan pola kebijakan Diklat Satu Pintu
3. Adanya perubahan mindset pelaksanaan Diklat tidak lagi sebagai kewajiban namun sebagai Hak Aparatur
4. Terbukanya pola kemitraan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
5. Kerjasama kediklatan baik dengan Perangkat Daerah se Sulawesi Selatan maupun pengelola kediklatan kab/kota di Sulawesi Selatan
6. Tuntutan Jabatan Aparatur Wajib Tersertifikasi
7. Tersedianya aplikasi-aplikasi dalam system Pembelajaran
8. Infrastruktur teknologi informasi di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah cukup baik sehingga mendukung penggunaan Teknologi Informasi dalam proses Pembelajaran

Threats Mayor (Tuntutan Utama)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ancaman (tuntutan eksternal) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi, maka diperoleh **Tuntutan Utama (Threats Mayor)** yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Tuntutan Masyarakat akan PNS yang Profesional sesuai perkembangan zaman
2. Tuntutan diklat Berkualitas dan Berstandar
3. Tuntutan Regulasi akan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Manajerial, Sosiokultural dan Teknis serta Pemerintahan
4. Berkurangnya daya dukung APBD dalam pengalokasian anggaran kediklatan
5. Tuntutan kebutuhan SDM yang Kompeten untuk mendukung Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan
6. Adanya berbagai Lembaga Diklat sebagai Kompetitor
7. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani masyarakat dengan cepat (digital)
8. Tuntutan Grand Desain Reformasi Birokrasi akan SMART ASN Tahun 2024
9. Tuntutan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (**Corporate University**).

Isu Strategis

Faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan di atas dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan pada BPSDM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Dari hasil analisis diatas terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kompetensi ASN Belum Memenuhi Standar (kebutuhan yang terus berkembang) atas dasar :
 - a. Tuntutan Masyarakat akan PNS yang Profesional sesuai perkembangan zaman
 - b. Tuntutan diklat Berkualitas dan Berstandar
 - c. Tuntutan Regulasi akan aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosiokultural dan Teknis serta pemerintahan
 - d. Berkurangnya daya dukung APBD dalam pengalokasian anggaran kediklatan
 - e. Tuntutan kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung prioritas pembangunan Sulawesi Selatan
 - f. Adanya berbagai Lembaga Diklat sebagai Kompetitor
2. Kompetensi Talent Pool ASN belum memenuhi SMART ASN, atas dasar :
 - a. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani masyarakat dengan cepat (digital)
 - b. Tuntutan Grand Desain Reformasi Birokrasi akan SMART ASN Tahun 2024
 - c. Tuntutan Perkembangan Managemen Sumber Daya Manusia (Corpu).

Critical Succses Faktor (Faktor Penentu Keberhasilan)

Untuk mencapai isu-isu strategis tersebut, diperlukan upaya-upaya bersama untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dapat ditentukan faktor-faktor penentu keberhasilan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen dari Perangkat Daerah dalam meningkatkan Pengembangan Kompetensi terutama Kompetensi Teknis yang selama ini belum tersentuh.
2. Menerapkan Managemen Berbasis Corporate University dalam membangun integritas Pengembangan Kompetensi ASN Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

Perubahan nomenklatur dari Badan Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memerlukan transformasi dalam berbagai aspek, terutama aspek perbaikan pelayanan. Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan provinsi, dimana dinamika kebutuhan atas kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM pemerintah yang kompleks, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu menjadi perangkat daerah yang mempersiapkan peningkatan kompetensi bagi aparatur di Sulawesi Selatan.

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang mempersiapkan aparatur Sulawesi Selatan, dituntut agar mempersiapkan aparatur yang mampu bekerja dan meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kemampuan yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan utama, yaitu :

1. Meningkatnya Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Terwujudnya Smart ASN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu lima tahun yang akan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan serta tujuan pembangunan daerah Sulawesi Selatan, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah menetapkan 4 (empat) sasaran, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun yang melatarbelakangi sasaran tersebut adalah tuntutan zaman dan keinginan masyarakat akan pelayanan yang maksimal perlu diikuti dengan perkembangan kemampuan kompetensi aparatur, untuk itu BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan mengakomodir keinginan dan tuntutan tersebut dengan

mempersiapkan peningkatan Pengembangan Kompetensi yang beragam, sehingga mulai aparatur tingkat bawah sampai pimpinan daerah tidak hanya menguasai satu jenis kompetensi saja melainkan dapat lebih berkembang dengan tersedianya Pengembangan Kompetensi baik manjerial, sosiokultural, teknis dan pemerintahan. Upaya ini diharapkan agar aparatur mempunyai peningkatan secara integritas dan profesionalisme dalam mengemban tugas pokoknya secara lebih baik agar masyarakat lebih percaya terhadap perilaku aparatur yang mencerminkan kualitas pemerintah.

2. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi

Pengembangan Kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah akan diuji berdasarkan kriteria tertentu, sehingga aparatur yang dihasilkan benar-benar aparatur yang mampu memberikan layanan terhadap masyarakat dan membantu mencerdaskan semua elemen masyarakat dengan pembuktian berupa sertifikat kompetensi. Sehingga aparatur yang benar-benar kompeten yang akan membantu menyelesaikan dan mengarahkan program kegiatan sesuai dengan kompetensinya. Seperti istilah “a Man behind the gun” kehebatan dan kekuatan seseorang aparatur bukan pada material akan tetapi siapa yang menggunakan kemampuan tersebut, seperti pisau yang harus diarah, demikian pula kemampuan aparatur perlu di asah dengan peningkatan kemampuan kompetensi agar mampu menghadapi tuntutan zaman yang berkembang terus menerus diiringi kemampuan perkembangan teknologi yang kian pesat. Sertifikasi merupakan jaminan aparatur yang kompeten di bidangnya sehingga dalam pemetaan aparatur tepat sasaran dalam mengemban tugas yang diberikan negara.

3. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN

Smart ASN merupakan kelompok aparatur yang memiliki kelebihan dengan ditandai dengan menguasai beberapa aspek, yaitu : Nasionalisme, Integritas, Wawasan Global, Hospitality, Networking, Teknologi Informasi, Bahasa Asing, dan Entrepreneurship. Pengetahuan dan ketrampilan Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senakin berkembang dengan ditandai oleh banyaknya pejabat yang memiliki gelar akademis yang tinggi, sehingga secara logikapun mereka termasuk dalam golongan yang sudah matang, yang memiliki kelebihan dalam berpikir, berperilaku dan memiliki wawasan yang lebih dalam hal manajemen. Kelompok inilah yang disebut SMART ASN, Smart ASN harus merupakan aparatur yang “Talent pool”. Talent pool adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta yang jumlahnya kecil (ditentukan) yang menunjukkan superior performance atau

istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku (tindak tanduk) bagi karyawan lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan.

Sehingga diharapkan ASN yang memiliki Talent pool dapat menularkan kebiasaan tersebut kepada lingkungan sekitarnya dan akan berakar menjadi kebiasaan (habit) bagi masyarakat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyelenggarakan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan strategis. Oleh karena itu BPSDM Sulawesi Selatan juga ke depan akan mempersiapkan Pengembangan Kompetensi berbasis Talent Pool agar aparatur Sulawesi Selatan memiliki nilai tambah dalam menduduki jabatan yang strategis.

4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corporate University (Corpu)

Untuk membentuk dan mempersiapkan aparatur yang SMART, diperlukan suatu sistem wadah manajemen yang berbasis Corporate University (Corpu). Seiring perkembangan zaman dan berawal dari perusahaan swasta yang harus bertahan dan berhasil digilas oleh kemajuan zaman dan tuntutan revolusi industry, muncullah istilah “Corporate University” (Corpu). Di Indonesia yang berhasil menerapkan sistem tersebut adalah Telkom Corpu, Corpu berbeda dengan konsep pendidikan dan latihan, Corpu mengacu pada program pengembangan SDM secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi suatu lembaga. Corpu lebih pada aktivitas business solution. Sementara itu, dalam konsep diklat atau training center (TC) program pembelajaran hanya dipandang sebagai proyek, bukan bagian dari change management. Aktivitas TC lebih mengarah pada menutup kesenjangan kompetensi karyawan. Dalam konteks change management, idealnya kompetensi seperti itu bisa diaplikasikan lintas perusahaan, bahkan lintas industry. Ini memunculkan gagasan bahwa konsep Corpu seyogyanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan karyawan sendiri tapi juga membuka diri bagi karyawan perusahaan lain.

Intinya manajemen Corpu merupakan sistem manajemen yang berguna untuk menopang organisasi dalam peningkatan kualitas SDM.

Diharapkan dengan tercapainya 4 (empat) sasaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan ASN di Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan dan peluang baik dari dalam maupun dari luar.

Gambar 4.1
Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah dengan
Tujuan, Sasaran BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 – 2026

TUJUAN (1) PEMBANGUNAN DAERAH Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel
SASARAN (1) PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
TUJUAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN 1. Meningkatnya Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Terwujudnya Smart ASN
SASARAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN 1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi 3. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN 4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corporate University (Corpu)

Tabel 4.1

Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah								
Indeks Akuntabilitas Perangkat Daerah						BB (71-80)	BB (71-80)	A (81-90)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					82 (Kategori A)	82 (Kategori A)	82 (Kategori A)
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik					98	100	100
	Persentase Temuan Material					0,01	0,01	0,01

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah			98%	100%	100%
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			98%	100%	100%
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti			0,01%	0,01%	0,01%
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	28 Dokumen	33 Dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	20 Laporan	25 Laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	145 Orang/Bulan	150 Orang/Bulan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Laporan	16 Laporan	17 Laporan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	145 Paket	150 Paket
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	50 Unit	55 Unit	60 Unit
					Jumlah Tamu Yang difasilitasi	60 Orang	65 Orang	70 Orang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12 Paket	15 Paket
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	39 Unit	44 Unit	49 Unit
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	35 Unit	40 Unit

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	54 Unit	59 Unit	64 Unit

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	15 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	35 Unit	40 Unit
Meningkatnya Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan								
Nilai Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Hasil Evaluasi Minimal Baik						(71-80) Kategori BB (Sangat Baik)	(71-80) Kategori BB (Sangat Baik)	(81-90) Kategori A (Memuaskan)
	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan							
	Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan					100%	100%	100%

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi							
	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi					100%	100%	100%
Terwujudnya Smart ASN								
Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan						100%	100%	100%
	Meningkatnya Kompetensi Smart ASN							
	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan					100%	100%	100%
	Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu							
	Nilai Akreditasi Program Pelatihan					81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PRIORITAS)	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan			100%	100%	100%
			Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan			100%	100%	100%

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			100%	100%	100%
			Jumlah Akreditasi Program Pelatihan			3 Sertifikat	4 Sertifikat	5 Sertifikat

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3450 Orang	3500 Orang	3550 Orang

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemerintahan Umum yang Disusun			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3450 Orang	3500 Orang	3550 Orang

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional	550 Orang	580 Orang	610 Orang
					Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah Bersertifikat	30 Orang	30 Orang	30 Orang

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kompetensi			
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kabupaten/ Kota				
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	550 Orang	580 Orang	610 Orang

Tujuan/Indikator PD	Sasaran/Indikator PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 4.2

Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026
dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)					RENCANA STRATEGI (RENSTRA)				
Program	Indikator Hasil (Outcome)	Target Kinerja			Program	Indikator Hasil (Outcome)	Target Kinerja		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja BPSDM yang Akuntabel dan Transparan	98%	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja BPSDM yang Akuntabel dan Transparan	98%	100%	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PRIORITAS)	Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	100%	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PRIORITAS)	Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	100%	100%

Tabel 4.3

Kesesuaian Antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Tahun 2024-2026

Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun (Baseline) 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun Renstra RPD		
				2024	2025	2026
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25 Kategori A (Sangat Baik)	82,10 Kategori A (Sangat Baik)	82 Kategori A (Sangat Baik)	82 Kategori A (Sangat Baik)	82 Kategori AA (Sangat Memuaskan)

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

No	Tujuan BPSDM Tahun 2024 - 2026	Sasaran BPSDM Tahun 2024 - 2026	Indikator Tujuan / Sasaran	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		Nilai Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Hasil Evaluasi Minimal Baik	(71-80) Kategori BB (Sangat Baik)	(71-80) Kategori BB (Sangat Baik)	(81-90) Kategori A (Memuaskan)
a.		Meningkatnya Kualitas Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan	100%	100%	100%
b.		Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Smart ASN		Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%	100%
a.		Meningkatnya Kompetensi Smart ASN	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%	100%
b.		Terwujudnya Manajemen Berbasis Corporate University	Nilai Akreditasi Program Pelatihan	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)

No	Tujuan BPSDM Tahun 2024 - 2026	Sasaran BPSDM Tahun 2024 - 2026	Indikator Tujuan / Sasaran	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		(Corpu)				
3	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Indeks Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB (71-80)	BB (71-80)	A (81-90)
a.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82 (Kategori A)	82 (Kategori A)	82 (Kategori A)
b.			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%	100%	100%
c.			Persentase Temuan Material	0,01	0,01	0,01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan adalah strategi dan kebijakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kebijakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana cara Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan isu strategis, hasil analisis SWOT dan Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Sukses Faktor), maka disusunlah Strategi dan arah Kebijakan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

- Strategi 1 : Mengadopsi dan Modifikasi Manajemen Cooperative University dengan arah kebijakan Mengadopsi dari organisasi yang sudah menerapkan, yaitu PT TELKOM Corporate University.
- Strategi 2 : Meningkatkan Akreditasi Pengembangan Kompetensi Teknis, Sosiokultural dan Pemerintahan dengan arah kebijakan Akreditasi Teknis Sektor Pariwisata, Usaha & Investasi, Industri dan perdagangan.

- Strategi 3 : Memperkuat Regulasi & ketentuan teknis Pemenuhan Hak & Kesempatan Pengembangan Kompetensi ASN 20 Jam Pelajaran & Pengembangan Kompetensi satu pintu, dengan arah kebijakan Membuat Peraturan Gubernur dan SOP tentang penentuan Prioritas Pengembangan Kompetensi, Mekanisme PNBP, Penganggaran Pengembangan Kompetensi di Perangkat Daerah, Pelayanan Pola Fasilitasi
- Strategi 4 : Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Manajerial, sociocultural dan Pemerintahan (mandiri), dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi nonklasikal Substantif: Sektor Pariwisata, Usaha dan investasi, industri dan perdagangan, Pertanian, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup Umum: Pancasila, Budaya Agama, keuangan, perencanaan barjas, asset
- Strategi 5 : Kerjasama Pengembangan Kompetensi Teknis & uji kompetensi teknis sesuai prioritas pembangunan, dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi nonklasikal Substantif: Sektor Pariwisata, Usaha dan investasi, industri dan perdagangan, Pertanian, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup Umum: Pancasila, Budaya Agama, keuangan, perencanaan barang jasa, asset
- Strategi 6 : Memaksimalkan penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan Pelayanan Kediklatan yang Berkualitas dan Berstandar
- Strategi 7 : Pengembangan pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi dalam bentuk kontribusi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.
- Strategi 8 : Kerjasama Pengembangan Kompetensi Talentpool dan uji kompetensi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Wawasan Global, bahasa Asing, networking, Nasionalisme, Integritas, TIK, entrepreneurship Kerjasama dengan Luar Negeri, Perguruan Tinggi atau Swasta terakreditasi Corporate University.
- Strategi 9 : Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Teknis, Manajerial, Sosiokultural dan pemerintahan dengan manajemen Corpu (mandiri), dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi nonklasikal
- Strategi 10 : Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Talent Pool dengan manajemen Corpu, dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi non klasikal

5.1. Sasaran Jangka Menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Indikator Kualitas Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Hasil Evaluasi Minimal Baik yang diturunkan dalam sasaran Renstra yaitu :
 - a. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Indikator Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan.
 - b. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi dengan Indikator Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi.
- 2. Terwujudnya Smart ASN dengan Indikator Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan yang diturunkan dalam sasaran Renstra yaitu :
 - a. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN dengan Indikator Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi.
 - b. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu dengan Indikator Nilai Akreditasi Program Pelatihan

5.2. Arah Kebijakan

- 1. Pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi 20jam/orang/tahun (Manajerial, Teknis, Sosio Kultural dan Pemerintahan);
- 2. Kebijakan penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi di luar pembiayaan lainnya sebesar 0,34% dari Total Anggaran Belanja Daerah;
- 3. Pemenuhan Standar Kompetensi bagi seluruh ASN;
- 4. Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi bagi seluruh ASN melalui uji kompetensi;

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi 20jam /orang /tahun (manajerial, teknis, sosio kultural dan pemerintahan);

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi		Kebijakan penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi di luar pembiayaan lainnya sebesar 0,34% dari Total Anggaran Belanja Daerah;
2. Terwujudnya Smart ASN	1. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN		Pemenuhan Standar Kompetensi bagi seluruh ASN;
	2. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corporate University (Corpu)		Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi bagi seluruh ASN melalui Uji Kompetensi;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan yaitu : Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Daerah dan Analisis Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang didukung oleh kebijaksanaan sesuai perundang-undangan yang berlaku maka disusunlah program strategis, secara garis besar program tersebut terdiri dari 1 Program (Prioritas) dan 1 Program Penunjang yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia **(Prioritas)**.
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **(Rutin)**.

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur

yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Pelatihan Kepemimpinan. Adapun jenis diklat dalam program ini sebagai berikut:

a. Bidang Kompetensi Manajerial

1. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN II)
2. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
3. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
4. Pelaksanaan Prajabatan / Pelatihan Latsar CPNS
5. Pelaksanaan Orientasi PPPK
6. Pendampingan dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pelatihan Latsar
7. Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi Manajerial Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Bidang Kompetensi Teknis

1. Pelaksanaan Pelatihan Revolusi Mental
2. Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Kepribadian Aparatur
3. Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Pelaksanaan Pelatihan Administrasi Keuangan/Bendahara
5. Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Kontrak dan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RENSTRA, dan RENJA)
8. Pelaksanaan Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
9. Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan LAKIP/AKIP/LKPJ
10. Pelaksanaan Pelatihan Kepegawaian/Anjab ABK
11. Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kearsipan
12. Pelaksanaan Pelatihan Smart ASN
13. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Corpu
14. Pelaksanaan Pelatihan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
15. Pelaksanaan Pelatihan Integritas dan Wawasan Kebangsaan ASN

c. Bidang Kompetensi Fungsional

1. Pelaksanaan Pelatihan Fungsional
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Pemerintahan
3. Pendampingan Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota se Sul-Sel

d. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan

1. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan
3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi
4. Pemetaan Data Jabatan Fungsional Widyaiswara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota
5. Pengelolaan lembaga sertifikasi Profesi Pemda Provinsi Sulawesi Selatan
6. Penyusunan Desain Kediklatan
7. Penyusunan Peraturan Gubernur Pedoman Pengembangan Kompetensi 20 JP
8. Penyusunan Modul dan Kurikulum Pengembangan Kompetensi
9. Pembuatan Design Manajen Corpu
10. Peningkatan kompetensi tenaga Pengembangan Kompetensi
11. Pengelolaan sistem informasi manajemen Pengembangan Kompetensi (SIMPEKOM)
12. Pemeliharaan e-Learning
13. Integrasi Aplikasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
14. Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan dan rencana PK
15. Penyusunan Rancang Bangun Pelatihan Non Klasikal, dan Modul dan Kurikulum Pengembangan Kompetensi
16. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi
17. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi
18. Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi
19. Implementasi Penjaminan Mutu Kediklatan
20. Implementasi Pemeliharaan ISO 9001 – 2015
21. Akreditasi Pelatihan Teknis dan Manajerial
22. Pameran Inovasi

e. Sekretariat

1. Forum OPD
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi se Sulawesi Selatan
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPSDM
4. Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan BPSDM
5. Pengelolaan Pendapatan BPSDM
6. Pengadaan Peralatan Kantor/Sarana Corpu
7. Pengembangan Area BPSDM
8. Penataan Gedung dan Fasilitas Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
13. Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi BPSDM
14. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
15. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
17. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
18. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur
19. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
20. Orasi Ilmiah dan Pendukung Kinerja Kepegawaian

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									38.343.266.088		51.710.506.172		56.710.506.172		56.710.506.172		
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah						Indeks Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB (73,00)	BB (71-80)		BB (71-80)		A (81-90)		A (81-90)			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah					Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82,10 (Kategori A)	82 (Kategori A)		82 (Kategori A)		82 (Kategori A)		82 (Kategori A)			
						Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	97%	98%		100%		100%		100%			
						Persentase Temuan Material	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01			
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98%	98%	31.204.857.952	100%	40.532.349.835	100%	44.308.874.702	100%	44.308.874.702	BPSDM	Makassar

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	98%	98%		100%		100%		100%			
						Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,01%	0,01%		0,01%		0,01%					
		01	101		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	23 Dokumen	1.030.285.000	28 Dokumen	1.854.513.000	33 Dokumen	2.467.974.285	33 Dokumen	2.467.974.285		
		01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	644.554.900	4 Dokumen	1.160.198.820	4 Dokumen	1.218.208.761	4 Dokumen	1.218.208.761		
		01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.200.000	1 Dokumen	117.360.000	1 Dokumen	211.248.000	1 Dokumen	211.248.000		
		01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.200.000	1 Dokumen	117.360.000	1 Dokumen	211.248.000	1 Dokumen	211.248.000		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.200.000	1 Dokumen	117.360.000	1 Dokumen	211.248.000	1 Dokumen	211.248.000		
		01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.200.000	1 Dokumen	117.360.000	1 Dokumen	211.248.000	1 Dokumen	211.248.000		
		01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	15 Laporan	124.930.100	20 Laporan	224.874.180	25 Laporan	404.773.524	25 Laporan	404.773.524		
		01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	56 Laporan	22.936.166.388	56 Laporan	26.572.477.181	56 Laporan	28.755.947.838	56 Laporan	28.755.947.838		
		01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	22.326.671.888	145 Orang/ Bulan	25.475.387.081	150 Orang/ Bulan	26.781.185.658	150 Orang/ Bulan	26.781.185.658		
		01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	304.126.400	12 Dokumen	547.427.520	12 Dokumen	985.369.536	12 Dokumen	985.369.536		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	67.640.700	12 Dokumen	121.753.260	12 Dokumen	219.155.868	12 Dokumen	219.155.868		
		01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	67.710.200	2 Laporan	121.878.360	2 Laporan	219.381.048	2 Laporan	219.381.048		
		01	102	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	67.580.400	2 Dokumen	121.644.720	2 Dokumen	218.960.496	2 Dokumen	218.960.496		
		01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	62.273.000	4 Laporan	112.091.400	4 Laporan	201.764.520	4 Laporan	201.764.520		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	102	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	40.163.800	2 Dokumen	72.294.840	2 Dokumen	130.130.712	2 Dokumen	130.130.712		
		01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 Laporan	15 Laporan	650.957.600	16 Laporan	1.171.723.680	17 Laporan	1.288.896.048	17 Laporan	1.288.896.048		
		01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	140 Paket	255.000.000	145 Paket	459.000.000	150 Paket	504.900.000	150 Paket	504.900.000		
		01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	395.957.600	12 Dokumen	712.723.680	12 Dokumen	783.996.048	12 Dokumen	783.996.048		
		01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	44 Unit	50 Unit	1.386.262.608	55 Unit	2.495.272.694	60 Unit	2.744.799.964	60 Unit	2.744.799.964		
						Jumlah Tamu Yang difasilitasi	55 Orang	60 Orang		65 Orang		70 Orang		70 Orang			

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15 Paket	228.987.600	15 Paket	412.177.680	15 Paket	453.395.448	15 Paket	453.395.448		
		01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24Paket	24 Paket	284.669.548	24 Paket	512.405.186	24 Paket	563.645.705	24 Paket	563.645.705		
		01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	199.265.000	12 Paket	358.677.000	15 Paket	394.544.700	15 Paket	394.544.700		
		01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	302.523.660	12 Laporan	544.542.588	12 Laporan	598.996.847	12 Laporan	598.996.847		
		01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	370.816.800	12 Laporan	667.470.240	12 Laporan	734.217.264	12 Laporan	734.217.264		
		01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	28 Unit	39 Unit	850.000.000	44 Unit	1.530.000.000	49 Unit	1.683.000.000	49 Unit	1.683.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	107	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	2 Unit	195.000.000	2 Unit	351.000.000	2 Unit	386.100.000	2 Unit	386.100.000		
		01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	4 Paket	115.000.000	4 Paket	207.000.000	4 Paket	227.700.000	4 Paket	227.700.000		
		01	107	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	180.000.000	2 Unit	324.000.000	2 Unit	356.400.000	2 Unit	356.400.000		
		01	107	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	110.000.000	1 Unit	198.000.000	1 Unit	217.800.000	1 Unit	217.800.000		
		01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	30 Unit	250.000.000	35 Unit	450.000.000	40 Unit	495.000.000	40 Unit	495.000.000		
		01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	3.079.240.536	24 Laporan	4.618.860.804	24 Laporan	4.849.803.844	24 Laporan	4.849.803.844		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.236.792.468	12 Laporan	1.855.188.702	12 Laporan	1.947.948.137	12 Laporan	1.947.948.137		
		01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.842.448.068	12 Laporan	2.763.672.102	12 Laporan	2.901.855.707	12 Laporan	2.901.855.707		
		01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	47 Unit	54 Unit	1.271.945.820	59 Unit	2.289.502.476	64 Unit	2.518.452.724	64 Unit	2.518.452.724		
		01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	15 Unit	457.493.800	15 Unit	823.488.840	15 Unit	905.837.724	15 Unit	905.837.724		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	282.352.020	4 Unit	508.233.636	4 Unit	559.057.000	4 Unit	559.057.000		
		01	109	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	125.000.000	3 Unit	225.000.000	3 Unit	247.500.000	3 Unit	247.500.000		
		01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	210.000.000	2 Unit	378.000.000	2 Unit	415.800.000	2 Unit	415.800.000		
		01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	30 Unit	197.100.000	35 Unit	354.780.000	40 Unit	390.258.000	40 Unit	390.258.000		
Meningkatnya Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan						Nilai Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Hasil Evaluasi Minimal Baik	(73,25) Kategori Sedang	(71-80) Kategori BB		(71-80) Kategori BB		(81-90) Kategori A		(81-90) Kategori A			

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan					Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan	100%	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi					Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	40%	50%		70%		100%		100%			
Terwujudnya Smart ASN						Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Kompetensi Smart ASN					Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%		100%		100%		100%			
	Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu					Nilai Akreditasi Program	83,25 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)		81-90 (Kategori B)		81-90 (Kategori B)		81-90 (Kategori B)			

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	100%	7.138.408.136	100%	11.178.156.337	100%	12.401.631.470	100%	12.401.631.470	BPSDM	Makassar
						Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%					
						Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%		100%		100%					
						Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	3 Sertifikat	3 Sertifikat		4 Sertifikat		5 Sertifikat		6 Sertifikat			

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	101		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1070 Orang	3450 Orang	2.682.491.434	3500 Orang	3.028.484.581	3550 Orang	3.436.992.538	3550 Orang	3.436.992.538		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	101	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	1 Dokumen	129.499.000	1 Dokumen	233.098.200	1 Dokumen	256.408.020	1 Dokumen	256.408.020		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	101	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	1 Dokumen	119.499.000	1 Dokumen	215.098.200	1 Dokumen	236.608.020	1 Dokumen	236.608.020		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	101	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1070 Orang	3450 Orang	2.173.994.434	3500 Orang	2.113.189.981	3550 Orang	2.430.168.478	3550 Orang	2.430.168.478		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	101	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen	259.499.000	1 Dokumen	467.098.200	1 Dokumen	513.808.020	1 Dokumen	513.808.020		
		02	102		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional	430 Orang	550 Orang	4.455.916.702	580 Orang	8.149.671.756	610 Orang	8.964.638.931	610 Orang	8.964.638.931		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah Bersertifikat Kompetensi	0	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang			
		02	102	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	0	1 Dokumen	152.461.600	1 Dokumen	274.430.880	1 Dokumen	301.873.968	1 Dokumen	301.873.968		
		02	102	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0	1 Dokumen	132.881.000	1 Dokumen	239.185.800	1 Dokumen	263.104.380	1 Dokumen	263.104.380		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	102	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0	30 Orang	122.731.000	30 Orang	220.915.800	30 Orang	243.007.380	30 Orang	243.007.380		
		02	102	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Laporan	12 Laporan	305.386.886	12 Laporan	549.696.396	12 Laporan	604.666.035	12 Laporan	604.666.035		
		02	102	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	12 Dokumen	507.555.300	12 Dokumen	913.599.540	12 Dokumen	1.004.959.494	12 Dokumen	1.004.959.494		
		02	102	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	430 Orang	550 Orang	2.904.091.316	580 Orang	5.224.062.220	610 Orang	5.746.468.442	610 Orang	5.746.468.442		

Tujuan	Sasaran	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		2024		2025				2026									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02	102	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	330.809.600	1 Dokumen	727.781.120	1 Dokumen	800.559.232	1 Dokumen	800.559.232		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dalam penyusunannya sebagaimana dipahami bahwa Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah, dimana Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kewenangannya BPSDM merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan mengacu sesuai Tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No.	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, teknis dan Pemerintahan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kategori Memuaskan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Nilai Akreditasi Program	83,25 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)	81-90 (Kategori B)

No.	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82,10	(81-90) Kategori A	(81-90) Kategori A	(91-100) Kategori AA	(91-100) Kategori AA
6.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	97%	98%	100%	100%	100%
7.	Persentase Temuan Material	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

BAB VIII

PENUTUP

Renstra BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Target pengembangan SDM Pegawai Pemerintah di Sulawesi Selatan agar meningkat secara kemampuan, kompetensi dan kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Dalam mencapai keberhasilan terhadap tujuan dan sasaran tersebut, BPSDM tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu kolaborasi dan kerjasama dukungan dari semua pihak agar tercapai pegawai-pegawai yang profesional.

Renstra BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan BPSDM selama tiga tahun kedepan. Sasaran utama dari Renstra ini BPSDM kedepan selaku instansi lembaga yang memberikan solusi dan mencetak tenaga-tenaga profesional dan kompeten dengan meningkatkan melalui Managemen Corpu dalam menopang dan merencanakan, menyelesaikan segala permasalahan dan tuntutan masyarakat sesuai zaman.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra BPSDM provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi dalam menyusun Rencana Kerja BPSDM, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam menyusun perencanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra ini dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota beserta perangkat daerah lainnya.
2. Kepala Badan dalam tugas penyelenggaraan berkewajiban mengarahkan pelaksanaan Renstra dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan lembaga.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator dalam Renstra BPSDM Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi setiap tahunnya.
4. Kepala Badan berkewajiban menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

8.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan diperlukan adanya pedoman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja pada setiap tahunnya dengan menerapkan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampai tercapainya isu-isu strategis tahun berikutnya dengan memprioritaskan kegiatan agar terwujudnya perencanaan yang berkualitas. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini sangat tergantung pada seluruh peran pemangku kepentingan. Untuk itu agar kita semua bersama-sama mengawal dan mewujudkan tujuan dari Rencana Strategis ini agar sejalan dengan Visi Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 29 Mei 2023

Kepala Badan,



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19680202 199403 1 009